

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN  
SEPATU YANG TELAH DIBELI**  
(Studi Kasus di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung  
Bintang Kabupaten Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Oleh:

**DINA MELINDA**  
**NPM: 1821030295**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENUKARAN  
SEPATU YANG TELAH DIBELI**

(Studi di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung  
Bintang Kabupaten Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program  
Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**DINA MELINDA**

**NPM: 1821030295**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I**

**Pembimbing II : Susi Nur Kholidah, M.H**

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK


Islam mengatur tentang kegiatan bermuamalah yang baik agar tidak merugikan satu sama lain. Pada jual beli dalam Islam mengenal adanya hak *khiyar* yang dimiliki oleh pihak yang bertransaksi. Transaksi merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau instrumen keuangan. Transaksi juga merupakan aktifitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi-transaksi itu dilakukan dalam kehidupan masyarakat mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan primer, dan kebutuhan sekunder. Adapun yang termasuk diantara transaksi-transaksi tersebut adalah transaksi jual beli sepatu.

Penelitian ini bertempat di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “ Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penukaran sepatu yang telah dibeli di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaiman praktik penukaran sepatu yang telah dibeli di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan?”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penukaran sepatu dan bagaimana praktik penukaran sepatu yang telah dibeli. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan keilmuan hukum bisnis syariah yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan *muamalah* terutama tentang praktik penukaran sepatu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan terhadap *khiyar* dalam transaksi praktik jual beli sepatu yang terjadi di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang kabupaten Lampung Selatan. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisa hasil penelitian penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan cara induktif.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa praktik *khiyar* dalam jual beli sepatu di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan terjadi karena adanya kebijakan sendiri yang dilakukan oleh karyawan toko 12shoes.lpg. Sebelumnya ada kebijakan diri pemilik toko 12shoes.lpg yaitu barang yang sudah dibeli bisa ditukerkan kembali dengan syarat kurun waktu satu kali dua puluh empat jam. Namun tinjauan hukum Islam praktik *khiyar* tersebut tidak sah karena tidak terlaksananya rukun aqad yaitu *Shigat* atau perkataan yang diucapkan oleh pemilik toko tetapi tidak dilakukan oleh karyawan toko tidak sesuai perjanjian, serta pertukaran pun tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Fatwa MUI tentang hak *Khiyar*, yang mana nilai kerugian rill yang sudah dialami konsumen (pembeli) dalam transaksi tersebut harus ditukarkan dengan apa yang pembeli inginkan dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemilik toko.

**Kata Kunci:** Hak *Khiyar*. Penukaran Sepatu



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Melinda  
NIM : 1821030295  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syaria'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Pertukaran Sepatu Yang Telah Dibeli Di toko 12shoes.lpg (Studi di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Oktober 2022

Penulis,



Dina Melinda  
NPM. 1821030295



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. LeiKol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik  
Penukaran Sepatu Yang Telah Dibeli (Studi di  
Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan  
Tanjung Bintang Kabupaten Lampung  
Selatan).**

**Nama** : **Dina Melinda**

**NPM** : **1821030295**

**Jurusan** : **Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I**  
**NIP. 197504282007101003**

**Pembimbing II**

**Susi Nur Kholidah, M.H**  
**NIP. 199305032020122021**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoirudin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik penukaran Sepatu Yang Telah Dibeli (Studi di Toko 12shoes.lpg Desa serdang Kecamatan Tanjung Bintang kabupaten Lampung Selatan)”** disusun oleh **Dina Melinda NPM. 1821030295**, program studi **(Muamalah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Khoirudin, M.S.I.** 

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.** 

**Penguji utama : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** 

**Penguji Pendamping I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.** 

**Penguji pendamping II : Susi Nur Kholidah, M.H.** 



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rogayah Nur, M.H.**  
087993032002

## MOTTO

إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ الْبَيْعُ خِيَارًا  
(رواه البخاري ومسلم)

*“Sesungguhnya penjual dan pembeli memiliki khiyar dalam jual beli keduanya selama belum berpisah atau (bila) jual beli tersebut ada khiyar padanya.”*  
(HR. Al.Bukhari dan Muslim)





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas hidayah-Nya, saya persembahkan skripsi ini kepada orang yang selalu mencintai dan memberi makna dalam kehidupan saya, karya berupa skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta Muhari dan Ibunda Suminah tersayang, yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik ananda dengan kasih sayang yang tak mungkin terbalas dengan apapun dan senantiasa mendo'akan untuk keberhasilan dan kebahagiaan ananda.
2. Kakak dan adikku tersayang Dyannita Anggraeni dan Danu Ardianto, yang selalu menyemangati dan menjadi motivasi ku untuk menggapai cita-cita.
3. Kakak iparku Tri Setiawan, yang selalu memberikanku motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Nenek tercinta Ngaidah (alm) yang memberi nasehat dan motivasi untuk melanjutkan menggapai cita-cita hingga perguruan tinggi.
5. Keluarga besar Sarimin Ngaidah yang sudah membantu dalam menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.

## RIWAYAT HIDUP

Dina Melinda dilahirkan di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 26 Juni 2000, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan dari Bapak Muhari dan Ibu Suminah. Saudara kandung Dyannita Anggraeni dan Danu Ardianto. Bertempat tinggal di Gang Saudara Jln raya Serdang 3a Desa Serdang kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Persatuan Serdang tamat pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SDN 1 Serdang tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts. AL-Ikhlas Tanjung Bintang dan tamat tahun 2015, kemudian melanjutkan kejenjang menengah atas selesai pada tahun 2018 dari SMAN 1 Tanjung Bintang, kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Bandar Lampung, 25 Oktober 2022  
Penulis,

Dina Melinda  
NPM. 1821030295

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrohmaanirrahiim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di dunia dan di akhirat.

Adapun adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Sepatu Yang Telah Dibeli (Studi di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya keritikan dan saran yang sifatnya membangun dari sifat pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.AG., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan kesulitan mahasiswa.
3. Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Mu’amalah dan Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
4. Dr. Relit Nur Edi, M.Kom.I. selaku dosen pembimbing I dan Susi Nur Kholidah, M.H. selaku dosen pembimbing II yang selalu

memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syariah, Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi data dan referensi.
6. Temen-temen seperjuangan dalam menuntut ilmu Niken Dwi Larasati, Sonya Namira, Viska Susnita, Dwi Prianti, Nechi Wulandari, Reva Melenia, Sela Nabila Eis Mega Silvia, One Dela Oktarina, yang selalu bersama-sama membantu proses pembuatan skripsi ini. Seseorang yang ada dihati yang selalu meberi semangat dan terimakasih bantuannya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamater Tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, semoga ilmu dan gelar yang saya dapat dari kampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan diRidhoi oleh Allah SWT. Amiin Yarobbal Alaamiin.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sangat saya banggakan.

Demikian atas kalimat pengantar ini, semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada semuanya. penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dimana disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat baik untuk penulis dan juga pembaca, amiin.

Bandar Lampung, 10 November 2022  
Penulis,

Dina Melinda  
NPM. 1821030295

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	Penegasan Judul ..... 1
B.	Latar Belakang Masalah ..... 2
C.	Fokus Sub-Fokus Penelitian ..... 7
D.	Rumusan Masalah ..... 8
E.	Tujuan Penelitian ..... 8
F.	Manfaat Penelitian ..... 8
G.	Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ... 9
H.	Metode Penelitian ..... 10
I.	Sistematika Pembahasan ..... 16
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>
A.	<b>Akad dalam Islam</b> ..... <b>19</b>
1.	Pengertian Akad ..... 19
2.	Dasar Hukum Akad ..... 20
3.	Rukun dan Syarat Akad ..... 21
4.	Macam-macam Akad ..... 25
5.	Berakhirnya Akad ..... 28
6.	Hikmah Akad ..... 29

<b>B. Jual Beli .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Jual Beli .....	30
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	32
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	35
4. Macam-macam Jual Beli .....	40
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	43
6. Hikmah dan Manfaat Jual Beli .....	49
<b>C. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli .....</b>	<b>50</b>
1. Pengertian <i>Khiyar</i> .....	50
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i> .....	51
3. Rukun dan Syarat <i>Khiyar</i> .....	51
4. Macam-macam <i>Khiyar</i> .....	52
5. Hikmah <i>Khiyar</i> .....	54

### **BAB III      DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

<b>A. Gambaran Umum Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan .....</b>	<b>55</b>
1. Sejarah Berdirinya Desa Serdang .....	55
2. Keadaan Geografis dan Demografi Desa Serdang .....	56
3. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Serdang .....	59
4. Struktur Pemerintahan .....	60
5. Struktur Keagamaan .....	61
<b>B. Praktik Penukaran Sepatu Yang Telah Dibeli di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan .....</b>	<b>63</b>

### **BAB IV      ANALISIS DATA**

<b>A. Praktik Pertukaran Sepatu Yang Telah Dibeli di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan .....</b>	<b>69</b>
--	-----------

<b>B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penukaran Sepatu Yang Telah Dibeli Di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan .....</b>	<b>71</b>
--	-----------

**BAB V PENUTUP**

<b>A. Simpulan .....</b>	<b>75</b>
--------------------------	-----------

<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>
--------------------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama-Nama Kepala Desa Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang .....	56
Tabel 3.2	Jumlah Warga Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan .....	57
Tabel 3.3	Jumlah Dusun Desa Serdang .....	58
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	59
Tabel 3.5	Lembaga Kemasyarakatan Desa Serdang .....	60
Tabel 3.6	Lembaga Pemerintahan Desa .....	60
Tabel 3.7	Lintas Agama .....	61





## DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Serdang ..... 62



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara .....	83
Lampiran 2 : Dokumentasi Narasumber .....	84
Lampiran 3 : Surat Wawancara .....	88
Lampiran 4 : Surat Pengantar Riset .....	95
Lampiran 5 : Blangko Bimbingan .....	98
Lampiran 6 : Surat Keterangan Hasil Turnitin .....	100
Lampiran 7 : Hasil Turnitin .....	102



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Sepatu Yang Telah Dibeli (Studi Di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) Disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok pembahasan yang akan di bahas yaitu: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Sepatu Yang Telah Dibeli” (Studi Di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan). Adapun hal-hal penting yang berkaitan dengan judul tersebut antara lain sebagai berikut:

3. Tinjauan adalah pendapat, meninjau, pandangan yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari.<sup>2</sup> Tinjauan dalam skripsi ini adalah ditinjau dari pandangan hukum Islam.
4. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia yang berlaku secara *universal relevan* pada setiap zaman (waktu)

dan makan (ruang) manusia. Maksud dari hukum Islam disini adalah Hukum Ekonomi Syari'ah atau Fiqh *Muamalah*. *Muamalah* adalah kegiatan antara manusia dengan manusia lainnya.<sup>3</sup> Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1470.

<sup>3</sup> Said Agil Husin Al- Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 6.

manusia dalam perkara harta, misalnya dalam proses jual beli, utang piutang, sewa menyewa, kerjasama dagang, perserikatan dan lain sebagainya.

5. Penukaran berarti transfer satu barang dengan yang lain. Maksudnya ialah pertukaran barang dengan barang atau disebut dengan *barter*.<sup>4</sup>
6. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>5</sup>
7. Sepatu adalah suatu jenis alas kaki (*footwear*) yang biasanya terdiri bagian-bagian sol, hak, kap, tali, dan lidah yang fungsinya sebagai alas kaki.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah guna mengetahui tentang praktik penukaran sepatu yang telah dibeli, sehingga pada akhirnya masyarakat bisa tau maksud dari penukaran tersebut.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna yang bersifat *universal*, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik didunia maupun diakhirat. Manusia pada hakikatnya saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang perniagaan atau *muamalah* agar mereka dapat saling tolong menolong untuk tercapainya kebutuhan hidup masing-masing baik dengan cara jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, 1098.

<sup>5</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 104.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, 120.

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupanpun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.<sup>7</sup>

Hubungan yang mengatur antara sesama manusia diatur dalam masalah *muamalah*. *Muamalah* adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>8</sup> Masyarakat baik itu perorangan maupun berkelompok sering kali melakukan kegiatan bermuamalah diantaranya jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan lain sebagainya.

Transaksi merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang, jasa atau instrumen keuangan. Transaksi juga merupakan aktifitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi-transaksi itu dilakukan dalam kehidupan masyarakat mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan primer, dan kebutuhan sekunder. Adapun yang termasuk diantara transaksi-transaksi tersebut adalah transaksi jual beli sepatu.

Dalam bertransaksi masyarakat harus paham dengan transaksi yang dilakukan itu termasuk riba atau bukan, dengan ketetapan hukum Islam jangan sampai ada transaksi yang akan saling merugikan atau adanya kecurangan antara yang satu dengan

---

<sup>7</sup> Yusuf Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Solo: ERA Intermedia, 2007), 354.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 2.

yang lainnya baik penjual maupun pembeli, maka Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

*“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

Ayat di atas sudah menjelaskan, bagaimana Allah sangat mengharamkan transaksi jual beli dengan cara riba. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain maka akan ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak yang lemah (pihak yang tidak dapat melakukan sesuatu atau tidak mampu) karena dalam keadaan terpaksa.

Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang menjelaskan tentang transaksi, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة : ١)

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”*

Dari ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa aqad atau transaksi dapat dilakukan apabila tidak melanggar peraturan dalam Islam sehingga tidak terjerumus dalam praktik riba. Dalam prinsipnya praktik jual beli dalam Islam sangat mengandalkan aqad pada setiap transaksinya. Aqad atau transaksi menjadi kunci dan fokus utama yang menentukan apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Salah satu contohnya adalah praktik penukaran sepatu yang telah dibeli.

Manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan zaman, Allah menurunkan Al-Quran untuk mengatur konsep jual beli,<sup>9</sup> yang dimaksud dengan jual beli yaitu: jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan yang satu

---

<sup>9</sup> Diah Syifauly A'yuni, Akhmad Sobrun Jamil, and Khitnah Ummul Qori'ah, "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol 3, No. 1, (March 2018): 36–44.

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.<sup>10</sup> Jual beli dapat dikatakan sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang di tentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar*. Sebaliknya jual beli dikatakan batal apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh syara' seperti bangkai, darah, babi, dan *khamar*.<sup>11</sup> karena itu setiap praktik *mu'amalah* harus dijalankan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan serta unsur

*Khiyar* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian jual beli. Pada jual beli dalam Islam mengenal adanya hak *khiyar* yang dimiliki oleh pihak yang bertransaksi. Dalam *khiyar* mengemukakan sebuah kesepakatan jual beli dapat dibatalkan atau diteruskan transaksinya dengan perjanjian tertentu. Adanya *khiyar* juga sebagai bentuk jaminan kebebasan berpikir bagi pembeli atau penjual yang memerlukan *khiyar*. Kendati demikian, tidak bisa pula salah satu pihak menentukan sendiri *khiyarnya*. *Khiyar* akan menjadi sah dengan adanya ikrar dari salah satu pihak lalu diterima pihak lainnya/keduanya, atau kedua belah pihak sama-sama menghendaki.

Tukar menukar barang dipersamakan dengan jual beli, secara *terminologi* fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>12</sup> Ditinjau dari sisi objek akadnya bentuk bentuk jual beli (*ba'i*) atau pertukaran di antaranya yaitu tukar-menukar uang dengan barang, tukar-menukar barang dengan barang atau disebut dengan

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Ribakat, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 68–69.

<sup>11</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 121–22.

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 101.

*muqayadhah (barter)*, dan tukar-menukar uang dengan uang atau disebut juga dengan *sharf*.<sup>13</sup>

Tukar-menukar barang dengan barang (*barter*) merupakan salah satu perkara yang tidak dapat dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia, meskipun di zaman moderen ini lebih banyak penukaran barang dengan uang tetapi masih ada juga masyarakat yang menggunakan teknik barter. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini, sehingga masyarakat masih banyak yang menggunakan jual beli dengan sistem *barter* tersebut. Dalam perkembangan zaman yang semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia.

Sepatu adalah salah satu jenis alas kaki (*footwear*) yang biasanya terdiri atas bagian-bagian sol, hak, kap, tali, dan lidah. Biasanya juga terbuat dari kanvas atau kulit yang menutupi semua bagian mulai dari jari jemari, punggung kaki hingga bagian tumit yang difungsikan untuk melindungi kaki dari kotoran berupa debu, krikil, atau bahkan lumpur dan puing. Pengelompokan sepatu biasanya dilakukan berdasarkan fungsi atau tipenya, seperti sepatu resmi (pesta), sepatu santai (kasual), sepatu dansa, sepatu olahraga, sepatu kerja, sepatu ortopedik, dan sepatu minimalis. Satuan ukuran sepatu mengikuti beberapa standar dan berbeda di bagian-bagian dunia. Pengukuran ukuran sepatu seseorang biasanya diukur dengan menggunakan peranti Brannock.

Sepatu awal mula penyebutannya adalah sandal kulit yang muncul sekitar 7000 atau 8000 sebelum masehi, ditemukan di *Fort Rock Cave* di negara bagian Oregon di Amerika Serikat pada tahun 1938. Sepatu kulit tertua di dunia, terbuat dari sepotong kulit sapi yang diikat dengan tali kulit di sepanjang jahitan dibagian depan dan belakang, ditemukan di kompleks gua Areni-1 di Armenia pada tahun 2008 dan diyakini berasal dari tahun 3500 sebelum masehi.

---

<sup>13</sup> Mardani, 108.



Seperti yang terjadi di Desa Serdang, terdapat toko sepatu yang menjual berbagai macam jenis sepatu salah satunya sepatu ventela atau biasa disebut dengan sepatu fashion yang di jual di toko 12shoes.lpg Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Peraktik penukaran sepatu yang telah dibeli yaitu pihak pembeli atau konsumen membeli sepatu dengan merek ventela dengan ukuran 41 dan harga Rp. 230.000,00 tetapi ternyata sepatu yang dibeli terlalu kecil ukurannya dan pembeli pun mendatangi kembali toko 12shoes.lpg untuk menukarkan ukuran yang seharusnya tetapi pihak toko menolak penukaran barang dengan alasan barang yang sudah dibeli dan sudah dibawa pulang oleh konsumen tidak dapat di tukarkan kembali. Dalam hal ini konsumen merasa dirugikan karena haknya sebagai konsumen tidak terpenuhi dengan baik dan tidak sesuai dengan syarat sah jual beli.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik penukaran sepatu yang telah dibeli, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penukaran Sepatu Yang Telah Dibeli (Studi Kasus di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Disamping itu fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan.

Sehingga penulis merasa perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik penukaran sepatu yang telah dibeli.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di lapangan, dengan kemudian penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut berikut:

1. Bagaimana praktik penukaran sepatu yang telah dibeli di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penukaran sepatu yang telah dibeli di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik penukaran sepatu yang telah di beli di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik penukaran sepatu yang telah dibeli di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini sangat berguna untuk menambah pengetahuan keilmuan hukum bisnis syariah yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang

yang berkaitan dengan *muamalah*, terutama tentang praktik penukaran sepatu yang telah dibeli.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik penukaran sepatu yang telah dibeli.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Demi menghindari adanya kesamaan dalam skripsi sebelumnya maka dari itu penulis membandingkan beberapa penelitian dengan penulis sebelumnya. Hasil penelitian yang menjadi penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Devi Septiana (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam penelitiannya menjelaskan tentang praktik penukaran barang ditangguhkan setelah panen padi, sedangkan dalam skripsi yang saya teliti membahas tentang hukum penukaran sepatu yang telah di beli.<sup>14</sup>
2. Skripsi dari Nor Risnawati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter Di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar” Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare, terdapat perbedaan, pada penelitian Nor Risnawati yang meneliti dan membahas tentang dalam penelitiannya menjelaskan tentang bagaimana sistem *barter* yang terjadi di kehidupan masyarakat, sedangkan peneliti membahas tentang hukum penukaran sepatu yang telah dibeli.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Devi Septiana, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi” (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>15</sup> Nor Risnawati, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar” (Parepare, IAIN Parepare, 2020).

3. Skripsi dari Fajar Isnaini (2018) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Metro, dalam penelitiannya yang berjudul “Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam” terdapat perbedaan, pada penelitian Fajar Isnaini yang meneliti dan membahas tentang penukaran mata uang rusak, sedangkan peneliti membahas tentang hukum penukaran sepatu yang telah dibeli.<sup>16</sup>

Dalam penelitian di atas belum ada yang melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Sepatu Yang telah dibeli dan fokus (tempat) penelitian ini di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, yang berbeda dari fokus penelitian terdahulu tersebut, sehingga peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang Tinjauan hukum Islam Terhadap Penukaran Sepatu yang Telah Dibeli.

## H. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran.<sup>17</sup> Secara umum metode penelitian adalah suatu kegiatan yang berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, sistematis, dan empiris untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), adapun metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan normatif sosiologis dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan jual beli untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain:

---

<sup>16</sup> Fajar Isnaini, “Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam” (Metro, IAIN Metro, 2018).

<sup>17</sup> Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2005), 30.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan ini, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Sepatu yang Telah Dibeli Studi di Toko 12shoes.lpg Desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

### a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain. Berupa data yang diperoleh dari beberapa buku, jurnal, artikel dan bahan tertulis lain.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang dapat ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari lalu

kemudian dapat ditarik kesimpulan.<sup>18</sup> Adapun populasi yang terdapat dalam penelitian berjumlah 25 orang yaitu.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu. Jelas, lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau objek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang *spektif*.<sup>19</sup> Sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 orang masyarakat Desa serdang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari pemilik toko, karyawan toko, dan pembeli.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar atau yang ditetapkan.<sup>20</sup> Penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif merupakan penelitian sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data penelitian. Peneliti sebagai instrumen utama, sebab peneliti mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan untuk melakukan interaksi dan wawancara kepada informan, melakukan pengamatan (observasi) situasi dan kondisi toko sepatu dan menggali data melalui dokumentasi toko sepatu, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pengamatan (*observation*)

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan

---

<sup>18</sup> Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 45.

<sup>19</sup> Moh Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

<sup>20</sup> Bambang Setiyadi, *Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 308.

teknik yang lain. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan proses kompleks, yang tersusun dari berbagai proses *biologis* dan *psikologis*. Dua diantaranya adalah proses pengamatan berperan serta dan non partisipan sebagai berikut:

1) Observasi Berperan serta

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya.

2) Observasi Non-partisipan (*non participant observation*)

Pengumpulan data dengan observasi nonpartisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti tidak ikut langsung berpartisipasi terhadap apa yang akan diobservasi, peneliti hanya sebagai pengamat yang independen.<sup>21</sup>

Berdasarkan dua macam observasi di atas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu posisi peneliti hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan jual beli sepatu tersebut. Dalam melakukan proses pengamatan, peneliti mengamati secara langsung beberapa konsumen yang sedang melakukan penukaran sepatu yang sudah dibeli. Dalam melaksanakan kegiatan pengamatan ini, peneliti mencatat, menganalisa, dan menyimpulkan hasil pengamatan.

a. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara merupakan kegiatan utama dalam pengumpulan data dan informasi.

---

<sup>21</sup> Setiyadi, 203–204.

Karena pertama, dengan menggunakan wawancara peneliti dapat menggalih tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan mendatang.<sup>22</sup>

Menurut Sugiyono bahwa wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, oleh karena itu pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanpun telah disiapkan.

#### 2) Wawancara tidak terstruktur

Adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Oleh karena itu, peneliti akan mewawancara

---

<sup>22</sup> Hamid Pattilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 74–75.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 194.



pemilik toko, karyawan toko dan konsumen toko 12shoes.lpg Desa Serdang Kabupaten Lampung Selatan, ketika jual beli sepatu dan digunakan untuk memperoleh data terkait penukaran sepatu yang telah dibeli.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data dalam penelitian kualitatif. Sumber data ini mempunyai bebrapa kelebihan dibandingkan dengan sumber data yang lain. Sumber data ini relatif merupakan data alamiah yang mudah di peroleh. Berbeda dengan alat pengumpulan data yang lain, alat pengumpulan data ini tidak reaktif sehingga subyek tidak dapat menyembunyikan sesuatu.<sup>24</sup>

Dokumentasi merupakan metode untuk memperoleh atau mengetahui sesuatu dengan tulisan, gambar, dan karya-karya yang berhubungan dengan yang diteliti. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data tentang berdirinya toko tersebut, dan sudah berapa banyak jumlah konsumen yang melakukan penukaran sepatu yang sudah dibeli, daftar karyawan yang berkerja, foto, video, dan berbagai kegiatan transaksi, juga untuk menggalih data mengenai masalah yang sedang di teliti.

### 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul seluruhnya maka langkah selanjurnya adalah pengolahan data yang diperoses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

---

<sup>24</sup> Setiyadi, *Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*, 249.

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dengan perbaikan.

## 2) Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Bertujuan merubah data menurut kerangka sistematisasi bahasan berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pemisahan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah. Sistematisasi data adalah melaporkan secara sistematisasi data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut *klasifikasi* data dan urutan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>25</sup> Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan ini adalah dengan mengemukakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini, maka dikemukakan penjabaran dari BAB I sampai V sebagai berikut:

Bagian pertama terdiri dari bagian formulasi yang berisi: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persembahan, daftar riwayat hidup dan daftar isi. Bagian kedua terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I pendahuluan. Bab I terdiri dari beberapa sub bab yaitu penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus,

---

<sup>25</sup> Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 49.

rumusan masalah, tujuan, penelitian relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal tersebut adalah sebagai langkah awal dalam mengantarkan isi penelitian dalam pembahasan kepada bab selanjutnya.


BAB II terdiri dari uraian-uraian teori yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III, Bab ini berisikan tentang gambaran dalam penelitian baik sejarah singkat, letak geografis, jumlah penduduk, bagan struktur organisasi, aktivitas pendidikan, mata pencarian penduduk, keberagaman masyarakat.

BAB IV, Bab ini berisikan tentang analisis data penelitian dan temuan-temuan yang ada pada saat penelitian berlangsung baik pelaksanaannya langkah-langkahnya dan pembahsan yang terjadi pada saat penelitian.

BAB V, Bab ini berisikan simpulan dan hasil penelitian selama berlangsung dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.

Dan bagian ketiga dalam penelitian ini ialah bagian yang berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad dalam Islam

##### 1. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari lafal arab *al-'aqd* yang berarti perjanjian, perikatan dan pemufakatan.<sup>26</sup> Secara bahasa kata *al-'Aqd*, bentuk masdarnya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam kaidah fiqih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>27</sup>

Akad merupakan kalimat yang berasal dari bahasa arab, arti kata ini adalah perjanjian yang tercatat atau kontrak. Sa'diyah dalam bukunya fiqih *muamalah* II teori dan praktik menjelaskan pengertian makna akad ditinjau dari segi kebahasaan adalah ikatan dan tali pengikat. Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat diantaranya adalah Wahbah al-Zuhaylî dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijâb* dan *qabûl* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu.<sup>28</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddieq bahwa akad adalah perikatan antara *ijâb* dengan *qabûl* yang dibenarkan *syara'* yang

---

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 97.

<sup>27</sup> T.M. Hasbi Ash-Shieddieq, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 21.

<sup>28</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 48.

menetapkan keridhoan kedua belah pihak.<sup>29</sup> Menurut Zainal Abdul haq, akad yaitu membuat suatu ikatan atau kesepakatan antara pihak pertama dengan pihak kedua terhadap pembelian suatu barang atau produk yang dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Muhammad Aziz Hakim, akad yaitu gabungan atau pernyataan dari penawaran dan penerimaan yang sah sesuai dengan hukum Islam.<sup>31</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

## 2. Dasar Hukum Akad

Landasan akad mengacu kepada firman Allah SWT:

Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة : ١)

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

---

<sup>29</sup> T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 21.

<sup>30</sup> Zainal Abdulhaq, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2010), 76.

<sup>31</sup> Muhammad Aziz Hakim, *Cara Praktis Memahami Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), 192.

Surat Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الاسراء : ٣٤)

*“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya.”*

Surat An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### a. Rukun Akad

Agar suatu akad dapat dinilai sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya dalam menjelaskan rukun dan syarat akad terjadi perbedaan pendapat ulama, perbedaan pendapat ini muncul karena perbedaannya mereka dalam mendefinisikan rukun dan syarat.<sup>32</sup> Dari definisi ini maka yang menjadi rukun akad dikalangan Hanafiyah adalah shighat aqad, yaitu *ijab* dan *qabul* karena hakikat dari akad adalah ikatan antara *ijab* dan *qabul*. Sementara, *aqid* dan

<sup>32</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 1 cet 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 46.

*ma'qud alaih* menurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada diluar inti akad. Menurut mereka, *aqid* dan *ma'qud alaih* termasuk kedalam syarat-syarat akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*).
- 2) Objek akad (*mahallul-'aqd*).
- 3) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).
- 4) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*).

Sehingga bila dijelaskan mengenai empat rukun akad di atas menjadi sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### 1) *Al-Aqidan*

*Al-Aqidan* adalah orang yang berakad (subjek akad). Seorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak ataupun wakil dari yang memiliki hak. Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

#### 2) *Mahallul-'aqd*

*Mahallul-'aqid* adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual

---

<sup>33</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 51.



dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

### 3) *Maudhu' Al-'Aqd*

*Maudhu' Al-'Aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

### 4) *Shigatul-'aqd*

*Shigatul-'aqd* yaitu *ijab qabul*. *Ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian *ijab qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu. Terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad.

## b. Syarat Akad

Syarat akad dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad atau perjanjian yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi syarat akad antara lain sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang bertransaksi antara lain: berakal, baligh, *mummayiz* dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.
- 2) Syarat barang yang diakad kan antara lain: bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.
- 3) Syarat *sighat*, dilakukan dalam satu tempat, *ijab* dan *qabul* harus ucapan yang bersambung, *ijab* dan *qabul* merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.

Dalam hukum Islam untuk terbentuk nya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi syarat akad yang dibedakan menjadi empat macam yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al- in'iqad*) antara lain:
  - a) *Tamyiz*,
  - b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*),
  - c) Persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan),
  - d) Kesatuan majelis akad,
  - e) Objek akad dapat diserahkan,
  - f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
  - g) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki/*mutaqawwin* dan *mamluk*),
  - h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

## 2) Syarat-Syarat Keabsahan Akad (*Syuruth ash-Shihhah*)

Untuk sah nya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuk nya akad memerlukan unsur-unsur penyempurnan yang menjadikan suatu akad sah, unsur sah nya suatu akad itu disebut syarat penyempurnaan suatu akad. Syarat-syarat keabsahan akad dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a) Syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad.
- b) Syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.

---

<sup>34</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, 1 cet 3 (Jakarta: Amzah, 2017), 95–98.

### 3) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (*Syuruth an-Nafadz*)

Untuk dapat dilakukannya akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

- a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, terpenuhinya dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek yang sering digadaikan atau disewakan.
- b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapapun bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya.

### 4) Syarat Mengikatnya Akad (*Syarthul-Luzum*)

Pada dasarnya akad yang telah memenuhi rukunnya serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat hukumnya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

## 4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu biasa dibagi jika dilihat dari berbagai segi keabsahannya menurut *syara'*, maka akad terbagi dua, yaitu:<sup>35</sup>

- a) Berdasarkan sifat akad secara syariat dibagi menjadi 2 yaitu:
  - 1) Akad *Sahih*, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad

---

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 106–8.

yang *sahih* ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- a) Akad yang *naifz* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
  - b) Akad *mawquf*, yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayiz*.
- 2) Akad yang tidak *sahih*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak *sahih* ini menjadi dua macam yaitu:
- a) Akad yang *bathil*, suatu akad dikatakan *bathil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*.
  - b) Akad *fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.
- b) Berdasarkan bernama atau tidaknya akad terbagi menjadi:<sup>36</sup>

#### 1) Akad *Musamanah*

Yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh *syara'* dan dijelaskan pula hukum-hukum, seperti: *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah*, dan lain sebagainya.

---

<sup>36</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 59.

## 2) Akad *Ghairu Musamanah*

Yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh *syara'* dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat seperti, *Aqad istishna' bai 'al-wafa'*.

### c) Berdasarkan Motifnya

Berdasarkan motifnya akad dibagi menjadi:<sup>37</sup>

#### 1) Akad *Tijarah*

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena ini bersifat komersil. Seperti jual beli, upah mengupah dan lain sebagainya.

#### 2) Akad *Tabarru' (gratutions contract)*

Yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non for profit transaction* (transaksi *nirbala*). Akad *tabarru'* dilakukan atas dasar tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan akad *tabarru'* adalah dari sisi Allah SWT bukan dari manusia. Seperti *qard, wadi'ah, rahn, kafalah*, dan lain sebagainya.

### d) Berdasarkan Sifat Benda

Berdasarkan sifat benda nya akad terbagi menjadi:<sup>38</sup>

#### 1) Akad *'ainiyah*

Yaitu akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah, ariyah, rahn*, dan lain sebagainya.

---

<sup>37</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 60–61.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 62.

## 2) Akad *Ghairu 'ainiyah*

Yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tepatnya sighat akad. Menimbulkan akad tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad *'ainiyah*, seperti akad amanah.

### e) Berdasarkan Unsur Tempo dalam Akad

Berdasarkan unsur tempat dalam akad dibagi menjadi:<sup>39</sup>

#### 1) Akad *al-zamani* (akad bertempo)

Yaitu akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk dalam kategori ini, seperti akad upah sewa-menyewa, akad penitipan dan akad pinjam meminjam. Yang kesemuanya memerlukan perjanjian atas lamanya suatu pinjaman atau titipan atau sewa.

#### 2) Akad *al-fairui* (akad tidak bertempo)

Yaitu akad dimana unsur tidak merupakan waktu tidak merupakan bagian dari suatu perjanjian. Seperti jual beli yang dapat terjadi seketika tanpa adanya unsur tempo dalam akad tersebut.

## 5. Berakhirnya Akad

Sebab-sebab yang menjadikan berakhirnya akad terbagi kepada dua bagian, yaitu karena kehendak orang yang berakad (*ikhtiyariyah*) dan karena darurat (*dharuriyah*).

### a) Sebab *ikhtiyariyah*

Yang termasuk kedalam sebab tersebut adalah *fasakh*, *iqalah*, dan berakhirnya waktu atau pekerjaan yang

---

<sup>39</sup> Ibid., 91–92.

telah ditentukan dalam akad, seperti dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*).

b) Sebab *dharuriyah*

Yang termasuk kedalam sebab *dharuriyah* tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Rusaknya objek akad (*ma'qud 'alaih*), seperti dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah (*ijarah*) dengan rusaknya kendaraan dan robohnya rumah akan disewakan, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Begitu juga rusaknya benda yang akan dipinjamkan dalam akad *'ariyah* dan rusak benda yang dititipkan dalam akad *wadi'ah* atau hilangnya modal dalam akad *syirkah*.
- 2) Berakhirnya akad karena peristiwa yang tidak diduga, seperti karena meninggal dunia satu pihak atau keduanya, atau karena adanya udzur yang tidak memungkinkan dapat melanjutkan akad dengan sempurna.
- 3) Dirampas (*ghasab*) atau dicuri objek akad oleh orang lain.<sup>40</sup>

## 6. Hikmah Akad

Akad dalam *muamalah* antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b) Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.
- c) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

---

<sup>40</sup> Eneng Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 26–28.

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 1982), 95.

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”, sebenarnya kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>42</sup>

Menurut *etimologi* jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harta (*saman*).<sup>43</sup>

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Menurut istilah (*terminologi*) jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>44</sup> Adapun jual beli menurut terminologi menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

---

<sup>42</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet 41 (Bandung: sinar Baru Algensido, 1994), 278.

<sup>43</sup> Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 67.



- a. Menurut ulama Hanafiyah, Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>45</sup>
- b. Menurut Imam Nawawi, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>46</sup>
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>47</sup>
- d. Menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabillah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>48</sup>

Beberapa defInisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas tidak lepas kata “tukar-menukar” atau “peralihan pemilikan dengan pengganti”. Hal ini mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlasung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan oleh syariah.<sup>49</sup>

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) pasal 1457 bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengaitkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>50</sup> Jual beli dalam presfektif hadits Nabi yaitu jual beli mendapatkan aspirasi dari Rasulullah SAW, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia

---

<sup>45</sup> Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai*, jus V, 133.

<sup>46</sup> Muhammad Asy-Syarbani, *Mugni Al-Muhtaj*, jus II, 2.

<sup>47</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, Juz III, n.d., 559.

<sup>48</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 101.

<sup>49</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2003),

sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan.<sup>51</sup>

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberi peluang dan keluasan untuk hamba-hambanya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan ini tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena sebagian besar kebutuhan manusia itu tergantung pada orang lain. Maka dari itu dituntut untuk berhubungan (ber-muamalah) dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang dimiliki kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhannya masing-masing.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukum yang jelas dalam Islam, hukumnya adalah *mubah* atau boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam Hadits Nabi. Maka terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits mengenai jual beli antara lain sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

---

<sup>51</sup> Idri, *Hukum Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2015), 158.

الرِّبَاۗءُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ

(البقرة: ٢٧٥)

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Surat An-Nisa’ ayat 29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

١ (النساء : ٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

#### b. *Hadits*

Adapun hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan dalam jual beli adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ  
{ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ <sup>52</sup>

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur.” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784]

### c. *Ijma’*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>53</sup> Ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.<sup>54</sup>

Para Ulama Fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya *mubah* (boleh), namun menurut Imam Asy-Syatibi (ahli Fiqh Madzhab Imam Maliki) hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagaimana contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi *ikhtikar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi perlonjakan barang itu.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram, Terjemahan Thahirin Suparta*, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 223.

<sup>53</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insane Press, 2005), 364.

<sup>54</sup> Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (Jakarta: Alma’arif, 1997), 48.

<sup>55</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 117.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara pala ulama terjadi perbedaan pendapat. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijab dan qabul*, ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi.<sup>56</sup> Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwajibkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi *ijab*, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.<sup>57</sup>

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>58</sup> Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara'. Rukun dalam Jual beli antara lain:<sup>59</sup>

- 1) *'Aqid* atau dua pihak yang berakad, dalam hal ini penjual dan pembeli. Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Sedangkan pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 2) *Ma'qud 'alaih* atau objek akad adalah sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.
- 3) *Sighat* atau lafadz akad (*ijab qabul*) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan

---

<sup>56</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 65.

<sup>57</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

<sup>58</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 76.

<sup>59</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.

transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu:

- a) Pelaku transaksi (*'Aqidain*), yaitu penjual dan pembeli.
- b) Objek transaksi (*Ma'uqud 'alaih*), yaitu harga dan barang.
- c) Akad transaksi yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

#### **b. Syarat Jual Beli**

Selain rukun jual beli yang telah disebutkan di atas, dalam jual beli tentu harus terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku akad baik penjual maupun pembeli, agar jual beli menjadi sah dan sesuai dengan ketentuan Syariat.

Untuk sahnya jual beli ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya ada yang berkaitan dengan orang yang mengadakan akad jual beli, dan ada pula yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan atau yang disebut dengan sasaran akad (*mahallu at-ta'aqqud*).<sup>60</sup> Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut.<sup>61</sup>

##### 1) Syarat yang Terkait Subjek Akad (*'Aqid*)

*'Aqid* atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut.

---

<sup>60</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 118.

<sup>61</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 66–67.

Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Berakal

Jual beli tidak dipandang sah apabila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang belum dewasa. Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah selama ada izin dari walinya. Dalam hal ini, golongan Hanafiyah tidak menyarankan *baligh* dalam jual beli. Ini berarti transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah. *Mumayiz* yang dimaksudkan adalah mengerti dengan jual beli yang dilakukannya. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayiz* dan orang gila tidak sah.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena tidak ada *ahliyah* (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan telah *baligh* dan mempunyai *ahliyah* (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.

b) Atas Kemauan Sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan untuk menjaga hak orang, seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi hutangnya.

c) Bukan Pemboros dan Pailit

Terhadap pemboros seperti ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemborosan dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan, sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Sedangkan bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

d) *Baligh*

Menurut hukum Islam dikatakan *baligh* atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan telah datang (*haid*) bagian hak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum *haid*), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai lagi.

2) Syarat yang Terkait Objek Akad (*Ma'uqud 'alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 72–73.



a) Suci atau Bersih Barangnya

Artinya objek atau barang yang diperjual belikan bukan lah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharam kan oleh syara'. Barang yang diharamkan seperti minuman keras, bangkai, babi, anjing, dan kulit binatang yang belum *disamak* (menyucikan kulit hewan).

b) Dapat Dimanfaatkan

Dilarang memperjualbelikan benda-benda yang tidak bisa diambil manfaatnya, seperti menjual babi, cicak, tikus dan yang lainnya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil), atau pun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjual belikan.

c) Milik Orang Yang Melakukan Akad

Orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah nya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d) Dapat Diserah Terimakan

Maksudnya adalah bawaan barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tidak sah menjual barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan yang jatuh ke kolam maka tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam terdapat ikan-ikan yang sama.

e) Barang Yang Diketahui (Dilihat)

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ukurannya ataupun kualitasnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3) Syarat yang Terkait *Sighat*

Syarat-syarat sah *sighat* atau *ijab qabul* yaitu:<sup>63</sup>

- a) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah menjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- b) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Berkaitan dengan pendapat ulama<sup>63</sup> Hanafiyah yang membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli *shahih* adalah jual beli disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat kedua belah pihak. Umpamanya, seorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah

---

<sup>63</sup> Suhendi, Fiqh Muamalah, 71.

diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyar*.<sup>64</sup>

- b. Jual beli yang *bathil* adalah jual beli salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *bathil*. Contohnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, dan *khamr*). Jual beli yang *bathil* itu sebagai berikut:
- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti, memperjualbelikan anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya sudah ada.
  - 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.
  - 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan, sebagaimana memperjualbelikan ikan di dalam air.
  - 4) Jual beli benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
  - 5) Jual beli *al-'Urbuni*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (*hibah*).
  - 6) Memperjualbelikan air sungai, air daun, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 127.

<sup>65</sup> *Ibid.*, 128.

c. Jual beli *fasid*. Ulama' Hanafiyah membedakan jual beli *fasid* dengan *bathil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya *bathil*, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Jumhur ulama' tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang *bathil*. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua yaitu jual beli yang *shahih* dan jual beli yang *bathil*. Apabila rukun dan syarat itu terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu *bathil* atau batal.<sup>66</sup>

Jual beli *Fasid* yaitu jual beli yang dilarang oleh *syari'at* dan tidak sah hukum jual belinya, seperti:

- 1) Jual beli *al-majhul* (benda atau barangnya yang secara global tidak diketahui), dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi apabila ketidakjelasan itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak membawa kepada perselisihan.
- 2) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 3) Jual beli yang dilakukan orang buta.
- 4) Barter dengan barang haram, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah.
- 5) Jual beli *'ajl*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 100.000,- yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang itu dengan harga yang lebih rendah,

---

<sup>66</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 125.

seperti Rp. 75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 25.000. jual beli seperti ini dikatakan *fasid* karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.

- 6) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pedagang “jika tunai harganya Rp. 10.000, dan jika berhutang harganya Rp. 15.000, jual beli seperti ini dikatakan *fasid*.
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan *khamr*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen *khamr*. Imam Asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah menganggap jual beli ini sah, tetapi hukumnya makruh, akan tetapi ulama’ Malikiyah dan Hanabilah menganggap ini batal sama sekali.
- 8) Menjual buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matang.

d. Jual beli *jizaf*

Jual beli *jizaf* adalah menjual sesuatu dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan, akan tetapi dengan menggunakan dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut. arti sebenarnya dari kata *al-jizaf* adalah membeli semuanya. Imam Syaukani sebagaimana yang dikutip Wahbah Zuhaily mendefinisikan *jizaf* sebagai jual beli barang yang belum diketahui takarannya.<sup>67</sup> Pada dasarnya jual beli sesuatu dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan tidak ada kejelasan dalam akad jual beli, terutama yang berhubungan dengan barang yang dijual.

## 5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Berkenaan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah al-Zuhaily meringkas nya sebagai berikut :

---

<sup>67</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*, Jilid 5 (Damaskus: Darul Fikri, 1997), 3675.

#### a. Terlarang Sebab Ahli Akad

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang yang *baliqh*, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf* (mengelola) secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

##### 1) Orang Gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

##### 2) Anak Kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum *baliqh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kecakapan hukum). Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya mereka beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

##### 3) Orang Buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang *bathil* dan tidak sah, karena dianggap tidak bias membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

#### 4) Orang yang Terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

#### 5) *Fudhuli*

Jual beli *fudhuli* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencari).

#### 6) Jual Beli Terhadap Orang yang Terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut atau pun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah, harus ditanggihkan.

#### 7) Jual Beli *Malja'*

Jual beli *malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak sesuai sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

#### b. Jual Beli yang Dilarang Sebab *Şihat*

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qabul*, berada disuatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

### 1) Jual Beli *Mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab* dan *qabul*. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum jual beli ini.<sup>68</sup>

Menurut Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan jual beli *mu'athah* sahanya pada dikebiasaan dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan manusia. Menunjukkan adanya kerelaan didalamnya. Akan tetapi terdapat satu syarat, yakni objek transaksi harus diketahui dan sudah dimaklumi kedua belah pihak. Menurut Maliki jual beli *mu'athah* sah jika dilakukan dengan tindakan yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan, baik atas hal-hal yang sudah umum dalam masyarakat maupun tidak.

Menurut Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli *mu'athah* berpendapat bahwa jual beli harus disertai *ijab* dan *qabul*, yakni dengan *ṣighatlafazh*, sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat, bagi orang yang uzur (berhalangan).<sup>69</sup>

### 2) Jual Beli Melalui Surat Atau Melalui Utusan

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika Kabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

---

<sup>68</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insan Press, 2010), 31.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 32.



### 3) Jual Beli Dengan Isyarat Atau Tulisan

Kesahihan akad telah disepakati dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

### 4) Jual Beli Barang Yang Tidak Ada Ditempat Akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in- 'aqid* (terjadinya akad).

### 5) Jual Beli Tidak Bersesuaian Antara *Ijab* dan *Qabul*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah.<sup>70</sup>

### 6) Jual Beli *Najasy*

Jual beli *najasy* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

Menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawar orang lain adalah apabila seseorang berkata: "jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi". Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual).

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, 97.

c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang yang diperjual belikan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap tidak sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama yang lainnya, diantaranya berikut ini:

1) Jual beli yang mengandung unsure penipuan (*gharar*)

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Kata *gharar* berarti khalayan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko, dalam keuangannya biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko.<sup>71</sup> Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (ketidak jelasan barang) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).

2) Jual beli makanan yang mengandung bahan berbahaya

Jual beli seperti ini dilarang oleh Hukum Islam. Bahwa dalam islam, salah satu tujuan pokok dari syari'at adalah menjaga jiwa, maka Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan. Bahan berbahaya adalah bahan kimia yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk makanan dan minuman (*nonfood grade*). Tidak semua benda yang berbahaya terhadap

---

<sup>71</sup> Eva Rodiah Nur, "Riba Dan Gaharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Moderen," *Jurnal Al- Adalah*, XII No 03 (2015): 656.

kesehatan bias dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama.<sup>72</sup> Memperjual belikan benda yang berbahaya terhadap kesehatan diantaranya sebagai berikut:

- a) Kantong plastik menjadi salah satu barang berbahaya namun masih sering kita gunakan. Berdasarkan peringatan publik (*public warning*) kantong plastic kresek berwarna terutama hitam kebanyakan merupakan produk daur ulang yang sering digunakan untuk mewadahi makanan.
- b) Kemasan makanan dari *plastic polivinil klorida* (PVC) juga menjadi barang berbahaya yang ada di sekitar kita dan bahkan sering kita pergunakan.
- c) Botol bekas air mineral atau menjadi salah satu barang berbahaya jika digunakan berulang kali. Meskipun air minum dalam kemasan yang relatif aman namun botol-botol ini tetap mengandung zat-zat karsinogen.
- d) Kertas kemasan dan non kemasan (kertas koran dan majalah) yang sering digunakan untuk membungkus makanan, terdeteksi mengandung timbal (Pb) melebihi batas yang ditentukan

## 6. Hikmah dan Manfaat Jual Beli

Hikmah dan manfaat yang diperoleh ketika melakukan transaksi dalam jual beli diantaranya:<sup>73</sup>

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasakan puas dan berlapang dada karena didasari suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang didapatkan dengan cara yang *bathil*.
- c. Dapat memberikan nafkah untuk keluarga dengan cara yang halal.

---

<sup>72</sup> F. G Winarno and Titi Sulistyowati Rahayu, *Bahan Tambahan Untuk Makanan Dan Kontaminan*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 89.

<sup>73</sup> *Ibid.*, 121.

- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak.
- e. Dapat membina ketenangan ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ikhlas terhadap anugerah Allah SWT.
- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

### C. *Khiyar* dalam Jual Beli

#### 1. Pengertian *Khiyar*

*Khiyar* secara bahasa berasal dari kata: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaratan* yang memiliki kata sinonim dengan arti “memberika sesuatu yang lebih baik baginya”.<sup>74</sup>

Kata *khiyar* dalam bahasa arab berarti pilihan. Pembahasan al-*khiyar* dikemukakan para ulama fiqih dalam permasalahan yang yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang elakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.<sup>75</sup>

Menurut istilah pada ahli fiqih, *khiyar* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkanya, baik karena alasan *syar'i* atau karena kesepakatan pihak-pihak akad. Atau lebih jelasnya *khiyar* adalah “hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu”. Definisi tersebut sesuai dengan makna *khiyar* dalam bahasa arab yang berarti pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dipandanginya baik.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, n.d.), 99.

<sup>75</sup> Haroen, *Fiqh Muamalah*, 2007, 129.

<sup>76</sup> Oni Sahroni and M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 112.

## 2. Dasar Hukum *Khiyar*

Firman Allah SAW dalam surat An-Nisa 29 sebagai berikut:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
(النساء: ٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu*”.

Hadis Riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا  
وَاحِدٍ (رواه البخاري ومسلم) تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ<sup>77</sup>  
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا

Artinya: “*Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda: “apabila dua orang melakukan akad jual beli, masing-masing pihak mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan), selama keduanya belum terpisah dan masih bersama” (Hadis al-Bakhari dan Muslim)*”.

## 3. Rukun dan Syarat *khiyar*

a. Rukun *Khiyar*

- 1) Pelaku transaksi (*khiyar*)
- 2) Adanya barang yang dikhiyarkan
- 3) Adanya alat pembayaran

<sup>77</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Jus 2 (Beirut: Da al-Fikr, 1994), 25.

4) *Sighat* (lafas yang jelas)

b. Syarat *Khiyar*

- 1) Barang yang dikhiyarkan hendaklah jelas
- 2) Barang yang dikhiyarkan hendaklah ditentukan harganya
- 3) Pelaku *khiyar* harus melihat barang yang dikhiyar.<sup>78</sup>

**4. Macam-macam *Khiyar***

a. *Khiyar Majelis*

*Khiyar Majelis* yaitu penjual dan pembeli boleh memiliki antara dua pilihan meneruskan atau membatalkan akad jual beli tersebut selama keduanya masih berada di tempat jual beli. Hal ini didasarkan pada hadis *Rasulullah SAW* yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim yaitu: “penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah”. Dari hadis tersebut diketahui bahwa bila keduanya telah terpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi atau batal.

b. *Khiyar Syarat*

*Khiyar Syarat* ialah penjual yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli seperti seseorang berkata saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari. Hal ini sesuai dengan sabda *Rasulullah SAW* yaitu: “engkau boleh *khiyar* pada segala bentuk barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam” (*Riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah*).

Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi jual beli diperbolehkan untuk memilih *khiyar* untuk satu orang, tanpa melibatkan yang lain. Karena pada hakikatnya *khiyar*

---

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenanda Media, 2005), 213.

itu haknya dimiliki oleh keduanya. Jika kedua belah pihak ridha dalam satu hal, maka hal itu diperbolehkan.<sup>79</sup>

c. *Khiyar at-Ta'yin*

Yang dimaksud dengan *khiyar at-Ta'yin* adalah hak pilih bagian pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar at-Ta'yin* berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya. Satu pihak pembeli misalnya diberi hak menentukan mana yang harus dipilih. Dengan kata lain *khiyar at-Ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar at-Ta'yin* berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).<sup>80</sup>

d. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar Ru'yah* adalah hak pilih bagi salah satu pihak yang berkontrak, untuk menyatakan bahwa kontrak yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika kontrak berlangsung, dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Atau dengan kata lain *khiyar ru'yah* yaitu hak untuk melanjutkan dan menerima cacat barang atau membatalkannya dan mengambil kembali harga yang telah diberikan kepada penjual. *Khiyar* ini dimaksudkan agar pihak akad ridho dan setuju dengan objek akad tersebut karena objek akad (*ma'qud-'alaih*) yang tidak sesuai dengan yang disepakati menjadi cacat ridho.<sup>81</sup>

e. *Khiyar 'Aib*

*Khiyar 'Aib* (cacat) ialah hak memilih dimana pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya

---

<sup>79</sup> Jalaluddin As Suyuthi, *Al Asybah Wan Nazhoir* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1990), 108.

<sup>80</sup> Sahroni and M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, 124–25.

<sup>81</sup> *Ibid*, 144.

apabila barang yang dibeli tersebut terdapat cacat pada benda yang dibelinya dan cacat itu tidak diketahui pemilikinya pada saat akad berlangsung. Seperti diriwayatkan *Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a* bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadakan kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan kepada penjual.<sup>82</sup>

Dengan diadakanya *khiyar* syarat, *khiyar* yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli, artinya pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setelah hari yang ditentukan itu harus dipastikan apakah dilanjut atau tidak agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

## 5. Hikmah *Khiyar*

Hikmah disyariatkan *khiyar* adalah untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. Oleh sebab itu, syariat hanya menetapkan dalam kondisi tertentu saja, atau ketika yang terlibat menegaskannya sebagai persyaratan. Hikmah *khiyar* diantaranya yaitu:<sup>83</sup>

- a. Membuat akad *ijarah* berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu kerelaan dari ridha antara pelaku transaksi.
- b. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad *ijarah*, sehingga pelaku transaksi mendapat manfaat yang baik dan sepadan dengan upah yang dibayarkan.
- c. Pelaku akad tidak semata-mata dan mendidiknya agar bersifat jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
- d. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik antara sesama. Sedangkan ketidakjujuran atau kecurigaan pada akhirnya akan berakibat penyesalan yang mengarah pada kemarahan, permusuhan, dendam, dan akibat buruk lainnya.

---

<sup>82</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamal'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 84.

<sup>83</sup> Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), 47.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulhaq, Zainal. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2010.
- Al- Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Al-Kasyani, Alaudin. *Badai' Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai*. Jus V., n.d.
- Amir Syarifudin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet 1. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ash-Shieddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Asy-Syarbani, Muhammad. *Mugni Al-Muhtaj*. Jus II., n.d.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, n.d.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 1982.
- Aziz Hakim, Muhammad. *Cara Praktis Memahami Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al. *Syarah Bulughul Maram, Terjemahan Thahirin Suparta*. Jilid 4. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Basyir, Abu Umar. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Eneng Hidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mugni*. Juz III., n.d.
- Idri. *Hukum Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Cet 1. Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Khosyiah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Cet 1. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. 1 cet 3. Jakarta: Amzah, 2017.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Jus 2. Beirut: Da al-Fikr, 1994.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Pattilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Solo: ERA Intermedia, 2007.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Cet 41. Bandung: sinar Baru

- Algensido, 1994.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- . *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. 1 cet 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- sahroni, oni, and M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insane Press, 2005.
- Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 12. Jakarta: Alma'arif, 1997.
- Setiyadi, Bambang. *Metode Penelitian Untuk Pengajaran Bahasa Asing Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Subekti and Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta,
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Ribakat, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Suyuthi, Jalaluddin As. *Al Asybah Wan Nazhoir*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenanda Media, 2005.
- Tarjo. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Winarno, F. G, and Titi Sulistyowati Rahayu. *Bahan Tambahan Untuk Makanan Dan Kontaminan*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

———. *Bahan Tambahan Untuk Makanan Dan Kontaminan*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*. Jilid 5. Damaskus: Darul Fikri, 1997.

Zuhaily, Wahbah al-. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh Terjemah Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insan Press, 2010.

## **B. JURNAL**

A'yuni, Diah Syifaul, Akhmad Sobrun Jamil, and Khitnah Ummul Qori'ah. "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam," *Al'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol 3, No. 1, (March 2018).

Muftadin, Dahrul. "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Al- Adalah*, 11 No. 1 (2018).

Nur, Eva Rodiah. "Riba Dan Gaharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Moderen," *Jurnal Al- Adalah*, XII, No 3 (2015).

## **C. SKRIPSI**

Risnawati, Nor. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Barter di Pasar Terapung Lok Baintan Banjar." IAIN Parepare, 2020.

Septiana, Devi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pertukaran Barang Ditangguhkan Setelah Panen Padi." UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Isnaini, Fajar. "Jual Beli Mata Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam." IAIN Metro, 2018.

**D. WAWANCARA**

Dwi, Citra. Konsumen, Oktober 2022.

Deva, Riche. Karyawan Toko, Oktober 2022.

Findi. Konsumen, Oktober 2022.

Robi, Eko. Konsumen, Oktober 2022.

Saputra, Triansyah Arbi. Pemilik Toko, Oktober 2022.

Setiawan, Tri. Konsumen, 17 Oktober 22.

Yuda W, M. Wahyu. Konsumen, Oktober 2022.

